



# KASASI

Kajian Santai dan Diskusi Asik

## Pertimbangan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

PEMATERI



Prof. H. Denny Indrayana,  
S.H., LL.M., Ph.D.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI 2011-2014 |  
Founder & Senior Partner INTEGRITY Law Firm

MODERATOR



Raden Mahdum

Fungsionaris Departemen Keilmuan dan Riset



Kamis, 16 Desember 2021



16.00 - Selesai



Link Menyusul

Link Pendaftaran:  
[bit.ly/RegistrasiKASASIVol3](https://bit.ly/RegistrasiKASASIVol3)

Narahubung :  
Ditania (085240842436)  
Shidqi (081327844787)

Departemen Keilmuan

LEM FH UII



@lemfhuui



Lem FH UII



Podlaw



lemfhuui.net



## LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FH UII

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Guru Besar HTN dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm

“Pertimbangan Perbuatan Melawan Hukum  
Sebagai Dasar Pemakzulan Presiden dan/atau  
Wakil Presiden”

Melbourne, 16 Desember 2021

[denny@integritylawfirm.id](mailto:denny@integritylawfirm.id)



## Alur Pembahasan

1. Alasan dan Prosedur Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Putusan PMH terkait Gugatan Citizen Lawsuit sebagai Perbuatan tercela;



# 1 | Alasan dan Prosedur Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;





## Pasal 7A UUD 1945:

*“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”*

## ALASAN-ALASAN Impeachment

## Syarat *Impeachment* dalam UU Mahkamah Konstitusi

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



# CIRI SISTEM PRESIDENSIAL

1. Adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*Fixed term*);
2. Presiden Sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan;
3. Adanya Mekanisme *Check and Balances*;
4. Adanya Mekanisme *Impeachment*.

- Janedjri M Gaffar

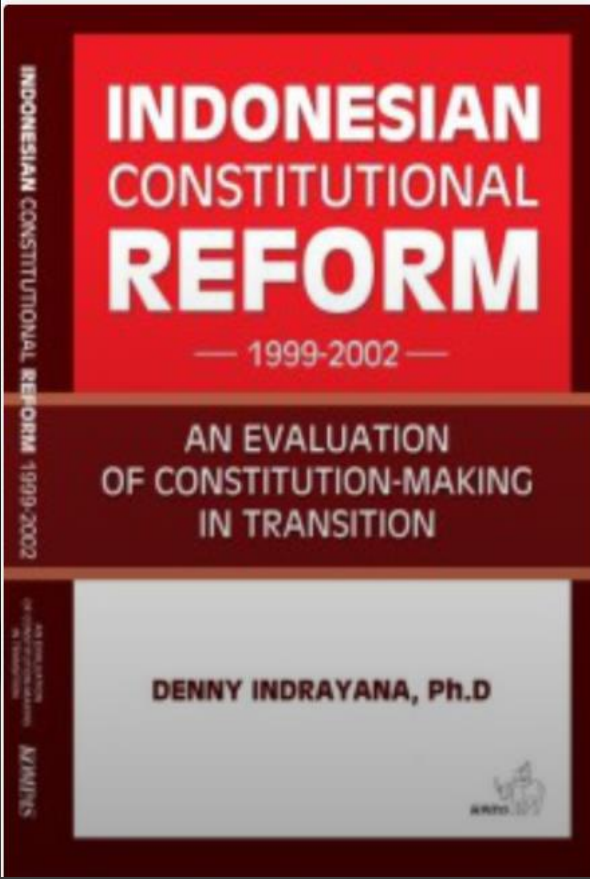
*Legitimasi sistem Presidensial lebih kokoh setelah Perubahan UUD 1945.*

# DESAIN LEMBAGA KEPRESIDENAN

| Tipe Lembaga Kepresidenan                          | Moral Personal | Desain Lembaga Kepresidenan                            |                                                |                                          |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                    |                | Kekuatan Konstitusi<br>( <i>Constitutional Power</i> ) | Kekuatan Partisan<br>( <i>Partisan Power</i> ) | Sistem Kepartaian                        | Kontrol Parlemen |
| Presidensial<br>( <i>Effective President</i> )     | Baik           | Kuat                                                   | Kuat                                           | Dwi Partai atau Multi Partai Sederhana   | Tinggi           |
| “Presiden Sial”<br>( <i>Minority President</i> )   | Baik           | Lemah                                                  | Lemah                                          | Multi Partai tidak sederhana             | Tinggi           |
| “Presiden Sialan”<br>( <i>Majority President</i> ) | Buruk          | Kuat                                                   | Kuat                                           | Satu partai yang dikontrol oleh penguasa | Rendah           |

SEBELUM TERJADINYA PERUBAHAN UUD  
1945, PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN  
DAPAT DIBERHENTIKAN DENGAN ALASAN-  
ALASAN POLITIK, BUKAN YURIDIS

# Perbandingan Prosedur *Impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat



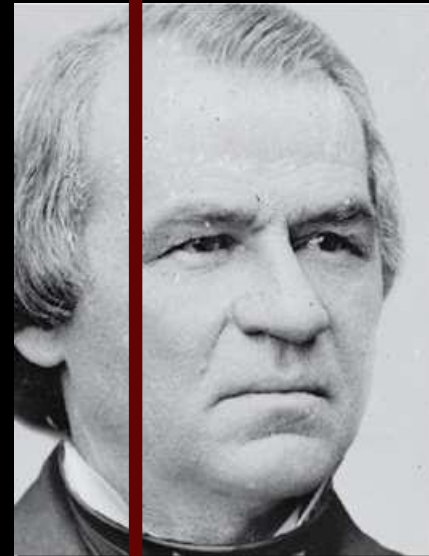
| No. | Kategori            | Prosedur <i>Impeachment</i> Indonesia (Sebelum Perubahan Ketiga)                                                                 | Prosedur <i>Impeachment</i> Amerika Serikat                                                                                                                          |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Landasan Hukum      | Disebutkan secara umum dalam Penjelasan UUD 1945, dan Sebagian besar diatur dalam TAP MPR.                                       | Diatur dalam Konstitusi.                                                                                                                                             |
| 2.  | Alasan              | Lebih bersifat politis ketimbang legal, yaitu jika Presiden terbukti telah sungguh-sungguh melanggar Haluan negara dan UUD 1945. | Lebih banyak alasan criminal, yaitu bila Presiden terbukti melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan-kejahatan berat dan tindakan-tindakan tercela lainnya. |
| 3.  | Cabang Yudikatif    | Tidak dilibatkan dalam proses.                                                                                                   | Dilibatkan Ketua Mahkamah Agung memimpin pengadilan <i>Impeachment</i> di Senat.                                                                                     |
| 4.  | Syarat jumlah suara | Lebih mudah. Asalkan mayoritas suara menolak pidato pertanggungjawabannya. Maka Presidenpun dapat dimakzulkan.                   | Lebih sulit Seorang Presiden hanya bisa dimakzulkan bila tercapai meyoritas suara mutlak di kongres.                                                                 |

---

*“The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on Impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.”*

*(Article 2 Section 4 US Constitution)*

---



President Andrew Johnson  
was impeached in 1868



President Bill Clinton  
was impeached in 1998



President Donald Trump  
is facing impeachment

# Pemakzulan Donald Trump

Hasil voting Resolusi DPR No. 755  
(**Pasal-Pasal Pemakzulan** Terhadap Presiden Donald J. Trump)

| Pasal I<br>(Penyalahgunaan kekuasaan) |          |             |                   | Pasal II<br>(Penjegalan Kongres) |          |             |                   |
|---------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|-------------------|
|                                       | Ya (Yea) | Tidak (Nay) | Abstain (Present) |                                  | Ya (Yea) | Tidak (Nay) | Abstain (Present) |
| Demokrat                              | 229      | 2           | 1                 | Demokrat                         | 228      | 3           | 1                 |
| Republik                              |          | 195         |                   | Republik                         |          | 195         |                   |
| Independen                            | 1        |             |                   | Independen                       | 1        |             |                   |
| Total                                 | 230      | 197         | 1                 | Total                            | 229      | 198         | 1                 |
| Disetujui                             |          |             |                   | Disetujui                        |          |             |                   |

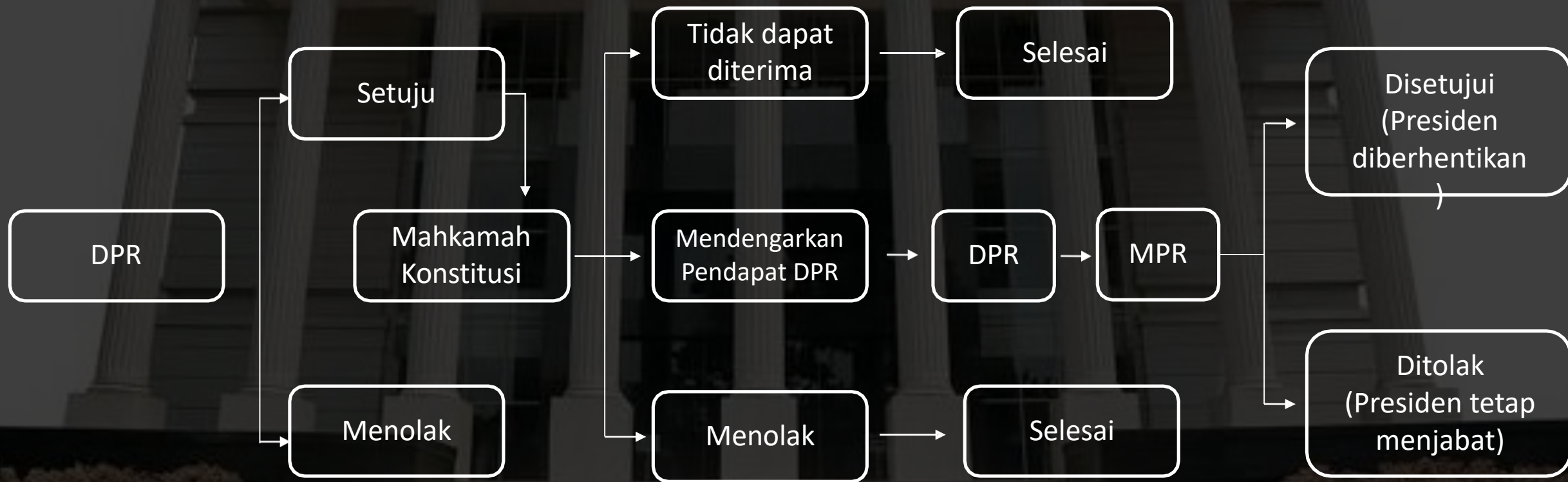
Sumber: Wikipedia

Penyalahgunaan kekuasaan : Menahan anggaran dana bantuan keamanan Ukraina untuk menyudutkan Joe Biden.

Penjegalan Kongres: Menghasut penyerbuan dan kerusuhan di Gedung Capitol AS Pelantikan Joe Biden.

Namun Pemakzulan Trump gagal karena tidak disetujui senat

# Alur Proses Pemakzulan Pasca Perubahan UUD 1945



Sumber: Mahkamah Konstitusi

Secara Politis, posisi Presiden berada diatas Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sehingga Presiden tidak akan dapat diproses secara *Criminal Justice Sistem*. Sehingga kewenangan diberikan kepada MK untuk mengadili.

### **UU Kepolisian RI**

Polisi diangkat, diberhentikan oleh Presiden dan Bertanggung Jawab Kepada Presiden.

### **UU Kejaksaan RI**

Jaksa diangkat, diberhentikan oleh Presiden dan Bertanggung Jawab kepada Presiden.

### **UU KPK**

KPK diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

UU Mahkamah Konstitusi  
Kewajiban MK sebagai Pengadil  
atas tuduhan Perbuatan Pidana  
Presiden





### Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.\*\*\*)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.\*\*\*)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.\*\*\*)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.\*\*\*)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.\*\*\*)

- Alasan-alasan Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga politik di DPR.
- Alasan-alasan Impeachment yang memancing banyak tafsir adalah atas tuduhan “tindak pidana berat lainnya” (*high crimes*) dan “perbuatan tercela” (*misdemeanor*).

## Proses Pemeriksaan Perkara Pemakzulan di MK

**Perbuatan tercela adalah celah paling mudah untuk menjerat presiden dalam pemakzulan**

**Perbuatan Tercela Menurut UU:**

- **UU No. 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:**  
Perbuatan Tercela Perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- **UU No. 7/2017 Tentang PEMILU:**  
Perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama, kesusilaan dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina;

**Apakah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Presiden bagian dari Perbuatan Tercela?**



## 2| Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden;



## PERBUATAN MELAWAN HUKUM



## Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

### Unsur Perbuatan Melawan Hukum sering disalah pahami

#### SALAH:

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- Adanya Kesalahan;
- Adanya Kerugian, dan;
- Kausalitas perbuatan dengan kerugian.

- 1365 KUHPER

#### BENAR:

- Melanggar UU;
- Melanggar Hak Subyektif Orang Lain;
- Bertentangan dgn Kewajiban Hukum Pelaku;
- Bertentangan dgn Kesusilaan, dan;
- Bertentangan dgn Kaidah di Masyarakat

- Yurisprudensi *Arrest-Hugeraad*, Cohen V. Lindenbaum,

Pasal 1365 KUHPER:

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 1365 bukanlah unsur PMH melainkan unsur yang harus dipenuhi jika ingin meminta kerugian (*Restitutio In Integrum*) atas PMH orang lain.

## Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

**Andi Hamzah**, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 168,

- “Melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh **Pasal 372 KUHP**),
- sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh **Pasal 351 KUHP**).

Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- *Wederrechtelijk* formil: Apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- *Wederrechtelijk* Materiil: Perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*Algemeen Beginfel*).

## Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

### UU TIPIKOR

Perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

### Munir Fuady

- Perbuatan melawan hukum dalam Pidana dilihat dari sifatnya, yaitu adanya kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan Individu);
- Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata, yang dilanggar hanya kepentingan Privat saja



Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat **melawan hukum** yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab;

- Andi Hamzah

- Perbuatan Pidana pasti Melawan Hukum
- Melawan Hukum merupakan hal yang tercela baik dimasyarakat maupun didalam hukum;
- Presiden yang melakukan tindak Pidana, maka akan dicela oleh masyarakat dan menyebabkan hilangnya Martabat Presiden;

- Apabila setiap tindak pidana (melawan hukum) adalah tindakan tercela, maka Presiden dapat dimakzulkan atas dasar tersebut
- Kembali kepada Pandangan DPR, untuk memilih tindak pidana apa saja yang dapat memakzulkan Presiden.

## Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

**Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa  
*Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) PERMA 2  
2019;**

- Tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- Tidak sesuai dengan Peraturan PerUU;
- Tidak Sesuai dengan Wewenang;
- Tidak Sesuai dengan Prosedur, dan;
- Tidak sesuai dengan substansi.



# ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

*Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

# KONSEP PARAMETER PENILAIAN OOD YANG IDEAL

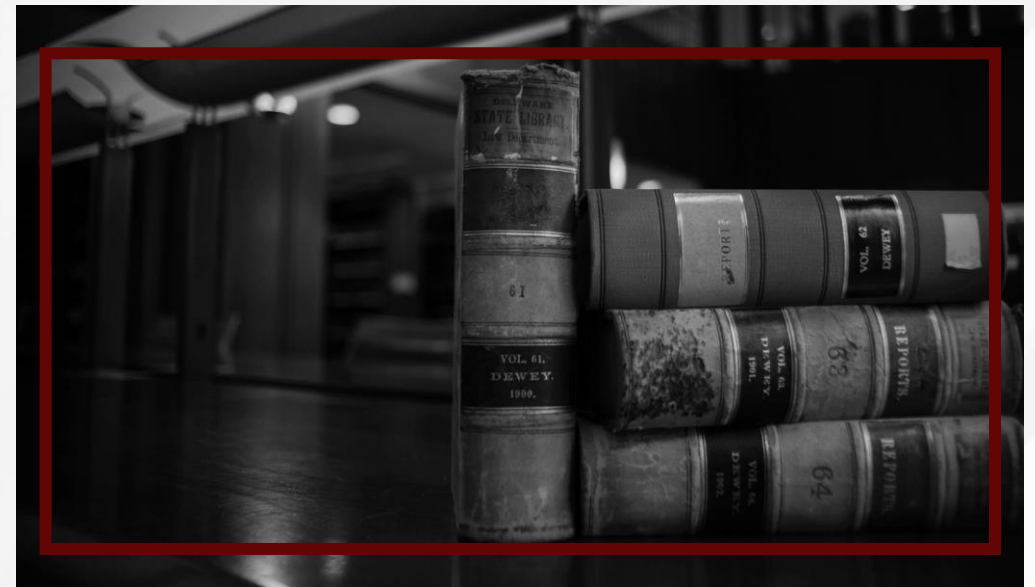
1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan;
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian; dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian



1. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan AUPB
3. Semua Unsur PMH Perdata



1. Tidak sesuai wewenang;
2. Tidak sesuai prosedur; atau
3. Tidak sesuai substansi



# ***DALUARSA PENGAJUAN GUGATAN KE PTUN***



- a) 90 (sembilan puluh):
  - ❖ Sejak Tindakan Diterima; (untuk pihak yang dituju langsung)
  - ❖ Sejak mengetahui adanya tindakan; (untuk pihak ketiga)
  
- b) Dikuatkan oleh 4 (empat) Putusan MK:
  - ❖ No. 1/PUU-V/2007;
  - ❖ No. 57/PUU-XIII/2015;
  - ❖ No. 76/PUU-XIII/2015;
  - ❖ No. 22/PUU-XVI/2018.

## ***PROBELMATIKA:***

*Gugatan TUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan Gugatan OOD.*

## KONSEP IDEAL DALUARSA PENGAJUAN GUGATAN KE PTUN

*“Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa kapanpun sejak saat dirinya menerima kerugian nyata atau merasa terdapat potensi kerugian yang sangat nyata akibat tindakan faktual pemerintah”*

# PUTUSAN PTUN OOD

- Membatalkan atau Menyatakan tidak Sah KTUN/TF.
- Melakukan Tindakan.
- Tidak Melakukan Tindakan.
- Menghentikan Tindakan.
- Rehabilitasi dan/atau Ganti Rugi.

# KERUSUHAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT PTUN: BLOKIR INTERNET MELANGGAR HUKUM

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta menyatakan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum atas kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

## PERKARA

**230/G/TF/2019/PTUN.JKT**  
Pada Rabu, 3 Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara mengumumkan hasil Sidang Terbuka untuk umum Perkara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

## MAJELIS

**KETUA MAJELIS**  
Nelly Christin, SH., MH.

**HAKIM ANGGOTA I**  
Baiq Yuliani, SH.

**HAKIM ANGGOTA II**  
Indah Mayasari, SH., MH.

**PANITERA PENGACANT**  
Hj. Yeni Yeaniwilda, SE., SH., MH.

“Sebagaimana semua pemerintah, demikian hal Bapak Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa dan Rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya Rakyat Papua.”

**JOHNNY G. PLATE**  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Kepada Tempo, Rabu, 3 Juni 2020

## PENGUGAT

**AJI DAN SAFENET**  
Gugatan diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan Pembela Kebebasan Berekspressi Asia Tenggara atau SAFENet. Dari pihak AJI diwakili oleh Abdul Manan dan kawan-kawan, sedangkan dari SafeNET diwakili oleh Damar Juniarto dan kawan-kawan.

## TERGUGAT

**MENTERI KOMINFO DAN PRESIDEN RI**  
Perkara pemblokiran internet di Papua dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Tergugat I dan Presiden RI sebagai Tergugat II.

## EKSEPSI

**DITOLAK**  
Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima.

## PUTUSAN

**DIKABULKAN**  
**1** Mengabulkan gugatan para Penggugat.

**2** Menyatakan sejumlah tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Perbuatan itu berupa  
■ *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019.  
■ Pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) dari 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya 4 September 2019  
■ Memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat sejak 4 September 2019 sampai dengan 9 September 2019.

**3** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000.

## ISTILAH

**EKSEPSI**  
Istilah hukum yang berarti tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan alias gugatan. Isinya permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.

**TANGGUNG RENTENG**  
Sedangkan istilah tanggung renteng berarti menanggung secara bersama-sama ikhwil biaya yang harus dibayar dan sebagainya.

**TEMPO.CO**  
Sumber: ptun-jakarta.go.id, KBBI daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tempo.co, Desain: Moerat Sitampul



Perbuatan Melawan Hukum oleh Presiden Jokowi

## Mahkamah Agung vonis Presiden Joko Widodo melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan, KLHK akan ajukan PK

19 Juli 2019  
Diperbarui 20 Juli 2019



## Ini 12 Hukuman ke Jokowi karena Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Andi Saputra - detikNews

Rabu, 22 Agu 2018 11:54 WIB

175 komentar

SHARE [f](#) [t](#) [e](#)



## Presiden Indonesia dan Pejabat Lainnya Dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pencemaran Udara Jakarta

ABC AUSTRALIA

Oleh: ABC

Jumat, 17 September 2021 11:41 WIB

0 KOMENTAR

[f](#) [t](#) [w](#) [e](#) [+](#)



## Ini Pedagang Angkringan Gugat Jokowi Minta Luhut Dicapot dari Koordinator PPKM

Andi Saputra - detikNews

Kamis, 12 Agu 2021 10:31 WIB

5 komentar

SHARE   



## Jokowi Digugat Rp 5,4 Triliun oleh Peternak, Demokrat: Presiden Kok Hobi Lip Service, Janji dan Drama?

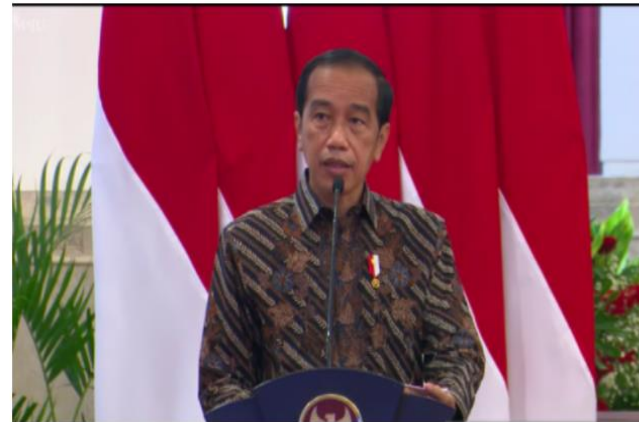
Muhammad Ibrahim - 24 Juli 2021, 19:40 WIB



## LBH Jakarta Gugat Jokowi, Dianggap Gagal Tuntaskan Pinjol Bodong

LBH Jakarta menilai regulasi pinjaman online atau pinjol yang carut marut telah berdampak pada kasus pelanggaran HAM.

13 November 2021 19:00  
Redaktur: HAFID ARSYID



Presiden Jokowi soroti pinjaman online. FOTO: Antara

## Jokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Reza Gunadha | Novian Ardiansyah

Minggu, 03 Mei 2020 | 19:11 WIB



Presiden Joko Widodo. [ANTARA FOTO/Sigrid Kurniawan]

## Presiden Jokowi Digugat Warga karena Dianggap Lalai Antisipasi Wabah Covid-19

Rabu, 1 April 2020 | 16:04 WIB

Share:  



## Bukan Pertama Kalinya Pemerintahan Jokowi Dianggap Melawan Hukum dan Digugat Warganya

Oleh Hellena Sousa  
Posted Fri 5 Jun 2020 at 10:05am



PTUN Jakarta putusan Pemerintah Indonesia, yakni Presiden dan Menkominfo sebagai tergugat, melawan hukum dalam kasus pemedaman internet di Papua. (Supplied: ANTARA Foto/Sigrid Kurniawan)



**3 | Putusan PMH terkait Gugatan *Citizen Lawsuit* sebagai  
Perbuatan tercela;**

# CLASS ACTION

- (1) Menyangkut kepentingan banyak orang (minimal 10 orang);
- (2) Memiliki kesamaan dasar hukum dan kesamaan fakta;
- (3) Memiliki kesamaan jenis tuntutan meskipun besaran kerugian berbeda; dan

Perma 1/2002 dan  
UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

## *Definisi Citizen Lawsuit*

Citizen Lawsuit adalah Mekanisme yang diperuntukkan bagi warga negara untuk menggugat terhadap tanggungjawab penyelenggaran negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara;

- Susanti Adi Nugroho





# CITIZEN LAWSUIT

- (1) Bersifat *Actio Popularis* demi kepentingan hukum;
- (2) Bentuk kelalaian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa pembiaran negara, pelanggaran UU, atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pemerintah;
- (3) Tidak perlu membuktikan riil kerugian yang dialami – tidak mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
- (4) Harus ada pemberitahuan surat pernyataan kepada pihak yang digugat.

*Citizen Lawsuit* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun telah beberapa kali dilakukan di Indonesia

1. gugatan atas ujian nasional diputuskan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt/Pst);
2. gugatan atas penyelenggaraan jaminan sosial (Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst); dan
3. kasus perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (Putusan Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst).

Dalam *Citizen Lawsuit* tak boleh meminta ganti kerugian dan hanya boleh meminta dikeluarkannya kebijakan secara umum; tak boleh membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan tak boleh membatalkan undang-undang karena kewenangan Mahkamah Konstitusi

## Beberapa kasus gugatan Citizen Law Suit

1. Gugatan CLS atas nama Munir Cs atas Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yg dideportasi di Nunukan.
2. Gugatan CLS atas kenaikan BBM oleh LBH APIK
3. Gugatan CLS atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta
4. Gugatan oleh Tim Advokasi Masyarakat Pengguna Jalan Tol atas kenaikan tarif tol
5. Gugatan CLS atas penyelenggaraan Ujian Nasional oleh LBH Jakarta (Putusan No. 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt. Pst)
6. Gugatan CLS mengenai gugatan daftar pemilu tetap dalam pemilu legislatif 2009 (Put No. 2801 K/Pdt/2009)
7. Gugatan CLS tentang Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (Put. No. 146/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst)



## Putusan CLS di Indonesia

Bahwa dalam mengajukan gugatan perdata, pihak Penggugat dapat mengajukannya melalui mekanisme legal standing, gugatan perwakilan (class action) atau gugatan warganegara (citizen law suit), sebagaimana telah diterima oleh pengadilan, antara lain :

- a. Putusan gugatan citizen law suit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
dengan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST., yang diputus tanggal 08 Desember 2003 oleh Andi Samsan Nganro, SH., selaku Ketua Majelis Hakim, H. Iskandar Tjake, SH., dan Ny. Andriani Nurdin, SH., masing-masing sebagai anggota Majelis Hakim, telah mengakui adanya gugatan citizen law suit;
- b. Putusan gugatan citizen law suit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
dengan perkara Nomor : 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., yang diputus tanggal 15 November 2006 oleh Hakim Ketua Majelis Ny. Andriani Nurdin, SH., MH., Hakim Anggota masing-masing : Heru Pramono, SH., MH., dan Makasau, SH., MH., dalam perkara Ujian Nasional;
- c. Putusan legal standing Yayasan LBH Indonesia dengan perkara Nomor : 384/PDT.G/2006/PN.JKT.PST., tertanggal 27 November 2007 dengan Ketua Majelis Hakim Moefri, SH., MH., dan para Hakim Anggota masing-masing Martini Marja, SH., MH., dan Moerdiono, SH., yang mengakui kedudukan Yayasan LBH Indonesia sebagai organisasi pembela hak asasi manusia, dalam perkara semburan lumpur panas Lapindo;
- d. Putusan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor : 50/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST., tertanggal 31 Juli 2000 dengan Majelis Hakim terdiri dari Manis Soejono, SH., Ny. Chasiany R. Tanjung, SH., dan Ali Akmal Haky, SH., dimana diakui 5000 tukang becak dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa;
- e. Putusan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor : 550/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST., tertanggal 04 Oktober 2001 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Ali Akmal



## Putusan CLS Nomor 2596/2008

- a. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 di atas, bahwa pelaksanaan ujian nasional merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang oleh Pemohon Kasasi III untuk tahun ajaran 2005 - 2006, pengaturan ujian nasional ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005;
- Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ada pada Mahkamah Agung. Dengan dikeluarkannya Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst jo Nomor: 377/PDT/2007/PT.DKI.JKT, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah memenuhi unsur melawan hukum berarti juga telah menguji kebenaran materi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005;
- b. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri adalah penyelenggara pemerintahan yang dalam pembagian tugasnya sebagai pemegang kewenangan di bidang eksekutif. Sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



## PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Perma 2/2019 (November 2019) menggeser kewenangan absolut mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad/OOD*) dari PN ke PTUN

***Citizen Lawsuit menjadi Kewenangan Absolute PTUN***

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM



***Legal Standing:***

Hak Gugat Organisasi diberikan kepada LSM yang bergerak dibidang tertentu yang tidak secara langsung menjadi korban untuk mengajukan tuntutan Hak.

- UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Prof. Christopher Stone:**

Memberikan hak hukum kepada objek-objek alam (*natural object*) seperti hutan, sungai, laut, gunung dll. Organisasi lingkungan dapat ditunjuk sebagai *guardian* untuk mengawasi dan mengurus objek alam yang terindikasi pelanggaran atas hak hukum.

- Christopher Stone "Should Trees Have Standing, 2010"





### Mekanisme *Legal Standing*:

1. Penggugat: LSM dengan syarat:
  - Berbentuk badan hukum;
  - Menegaskan dalam ADART bahwa badan hukum didirikan untuk kepentingan sesuai isu yang digugat;
  - Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasar minimal selama 2 tahun;
2. Tergugat, subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Petitum
  - Melakukan tindakan;
  - Menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Tidak meminta ganti kerugian uang, kecuali sepanjang ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan oleh organisasi dalam proses gugatan.

## Dapatkah Presiden dimakzulkan atas putusan CLS?

### Secara konstitusional,

Sulit HANYA menggunakan putusan Kabul CLS atas Perbuatan Melawan Hukum Presiden sebagai alasan pemakzulan, mengingat belum adanya kejelasan makna “perbuatan tercela”. Namun dapat diarahkan kepada pelanggaran Sumpah Presiden untuk taat kepada UUD, UU dan Peraturan lainnya.

Secara politis, dengan komposisi dukungan partai koalisi yang relatif solid sekarang ini, peluang DPR melanjutkan proses pemakzulan ke MK agak sulit. Kecuali ada dinamika politik yang menyebabkan koalisi pecah.

## Sumpah Presiden untuk taat terhadap UUD, UU, Peraturan.

Alasan *Impeachment* mencakup aspek pelanggaran Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara



“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala **Undang-undang dan peraturannya** dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

-Sumpah Presiden Joko Widodo

Semakin banyaknya Gugatan *CLS*/gugatan biasa *OOD* terhadap Presiden menandakan Masyarakat sering merasa dirugikan akibat tindakan/kelalaian Presiden selama Memimpin Pemerintahan;

Semakin sering Presiden dinyatakan melakukan *OOD* baik gugatan *CLS*/biasa, maka Presiden tidak memegang Sumpah Jabatan untuk memegang teguh UUD, UU dan menjalankan selurus-lurusnya - Presiden merendahkan martabatnya = tercela

Presiden yang kehilangan martabat akibat sering dinyatakan melakukan *OOD*, baik gugatan *CLS* atau gugatan biasa, seharusnya dapat dimakzulkan akibat ketidak becusan dalam memimpin serta melanggar sumpah untuk taat PerUU.  
Namun *status quo* sangat sulit mengingat makna Perbuatan tercela yang tidak jelas dan berdasarkan pandangan subjektif DPR.



# Perlu berkaca terhadap *Impeachment* di Amerika

**Alasan *Impeachment* mencakup aspek pelanggaran Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara**

1. *Impeachment* terhadap Andrew Jhonson:
  - Pemberhentian tidak sah "*Tenure of Office Act*" terhadap Stanton;
  - Ucapan tidak terpuji kepada Kongres.
2. *Impeachment* terhadap Nixon:
  - Menghambat Peradilan;
  - **Penyalahgunaan kekuasaan**;
  - Penghinaan terhadap Kongres.
3. *Impeachment* terhadap Bill Clinton:
  - Sumpah Palsu didepan Juri Agung (*Perjury in Grand Jury*);
  - Menghambat Peradilan (*Obstruction of Justice*);
  - Respon tidak layak terhadap *Committee of Judiciary*).

## Committee of Judiciary



### *Committee of Judiciary*

*“High crimes and misdemeanors” as not limited to offences under the ordinary criminal law.*

Kejahatan berat dan perbuatan tercela tidak terbatas pada pelanggaran hukum pidana biasa

Dari seluruh *Impeachment* terhadap Presiden Amerika, tuduhan Pelanggaran Sumpah Jabatan adalah yang paling utama dan pertama.

- Hamdan Zoelva (*Impeachment* Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945).



- Perbuatan tercela sebagai alasan pemakzulan Presiden harus diperjelas didalam peraturan perundang-undangan Indonesia;
- Kabulnya gugatan *CLS*/gugatan biasa, Perbuatan Melawan Hukum Presiden penting dipertimbangkan sebagai tolok ukur perbuatan tercela karena tidak berhati-hati dan merugikan hak-hak warga negara;
- Perbuatan Melawan Hukum oleh Presiden akan menyebabkan Presiden kehilangan Martabat di depan masyarakat, karena dianggap tidak becus.

# INTEGRITY Programs

IN  
GRI  
TE  
TY

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy
- INTEGRITY CLIENT ALERT

**LEGAL ADVOCACY TRAINING**  
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

**NARASUMBER**

**KEYNOTE SPEAKER**  
Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.  
Wakil Ketua KPK Periode 2011 - 2015

**HARI KE-1 - 28 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI I**  
Djaja Laksamana, S.H., M.H.  
AHLI Hukum Pidana dan Indonesia

**SESI II**  
Dr. Yuhus Husain, S.H., LL.M.  
Ketua PPATK Tahun 2002-2011  
Kuala LUMPUR - JERUSALEM

**HARI KE-2 - 29 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI III**  
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**SESI IV**  
Adnan Pando Praja, S.H., Sp.N., LL.M.  
Wakil Ketua KPK (2011-2015)  
Associate Vice Integrity

**WAKTU PELAKSANAAN**  
Zoom Meeting  
Sabtu - Minggu, 28-29 September 2021  
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

**FASILITAS**

- Sertifikat
- Sesi Legal Training
- Sesi Legal Update

**MATERI TRAINING**

**SESI I**

1. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi
2. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi

**SESI II**

1. Strategi Pengawasan Internal Korporasi yang Efektif
2. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi
3. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi

**SESI III**

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi

**SESI IV**

1. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi
2. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi
3. Membangun Sistem Pengawasan Internal Korporasi

**BIAYA TRAINING**  
Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah Miliar)

**NO. BUKING PEMBAYARAN**  
PRIMAATI BANK, SURABAYA

**Pendaftaran dibuka secara resmi 28 September 2021**  
Indikator: 081-1111111111

**NARASUMBER** Abdulatif Zaidi - 0821 2555 2648

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3**  
PILK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

**NARASUMBER**

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dr. Indah Anggraini Putri, M.Si.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Prof. Dr. Bani, S.E., M.A.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**MODERATOR**  
Abdulatif Zaidi, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**DAFTAR SEKARANG!**  
Link Pendaftaran: <https://integritycd1.com>

**FREE REGISTRASI!**

**Kamisi, 12 Agustus 2021**  
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

**Registrasi**  
Kamisi, 12 Agustus 2021  
Link Pendaftaran: <https://integritycd1.com>

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3**  
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

**KEYNOTE SPEAKER**  
Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**NARASUMBER**

Muhammad Sholih, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Rully Harah, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**MODERATOR**  
Rully Harah, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**DAFTAR SEKARANG!**  
Link Pendaftaran: <https://integritycd1.com>

**FREE REGISTRASI!**

**Kamisi, 17 September 2021**  
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

**Registrasi**  
Kamisi, 17 September 2021  
Link Pendaftaran: <https://integritycd1.com>

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2**  
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

**KEYNOTE SPEAKER**  
Muhammad Sholih, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**NARASUMBER**

Yudi Lutfi, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Arif Satrio, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**MODERATOR**  
Rully Harah, S.H.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**DAFTAR SEKARANG!**  
Link Pendaftaran: <https://integritycd1.com>

**FREE REGISTRASI!**

**Kamisi, 28 Agustus 2021**  
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

**Registrasi**  
Kamisi, 28 Agustus 2021  
Link Pendaftaran: <https://integritycd1.com>

**INTEGRITY**  
INDONESIA CENTRE FOR GOVERNMENT CONSTITUTION AND SOCIETY

**CLIENT ALERT**

Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Bagaimana Dampaknya Terhadap Perusahaan?

*(Job Creation Law Enforceability in the Post Constitutional Court Verdict: How Does It Impact Corporation?)*

JAKARTA, 28 NOVEMBER 2021

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

denny@integritylawfirm.id

Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



**We are the** **IN** **TE** **GRI** **TY** **INTEGRITY**



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

# INTEGRITY

**Indrayana Centre for Government,  
Constitution, and Society**

